

## BKD SULBAR GANDENG BAPPENAS, SOSIALISASI BEASISWA 2025 UNTUK ASN



<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/BKD-Sulbar-bekerjasama-Bappenas-menggelar-Sosialisasi-Beasiswa-Bappenas-Tahun-2025.jpg>

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui bidang Pengembangan ASN, bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sosialisasi Beasiswa Bappenas Tahun 2025.

Sosialisasi ini diadakan secara daring melalui platform Zoom pada Kamis, 14 November 2024 dan dihadiri oleh berbagai pejabat dan pegawai pemerintah provinsi Sulbar. Kepala Bidang Pengembangan ASN, Rini Lukita Sari, mewakili Kepala BKD Sulbar, membuka kegiatan sosialisasi ini.

Rini menyampaikan harapan besar agar Beasiswa Bappenas 2025 ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulbar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

"Kami berharap semakin banyak ASN di Sulawesi Barat bisa mengakses pendidikan lanjutan, sehingga nantinya dapat memberi kontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah," ujarnya. Rini juga menekankan pentingnya kesempatan ini sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas ASN. "Pendidikan adalah investasi masa depan, dan beasiswa ini adalah wujud nyata dukungan pemerintah kepada ASN untuk dapat bersaing dan berkembang," tambahnya.

Ia menambahkan, BKD Sulbar siap membantu ASN yang berminat mendaftar dan mendukung persiapan mereka dalam mengikuti proses seleksi beasiswa ini. Sosialisasi ini menghadirkan Perencana Ahli Madya dari Bappenas RI, Maslakah Murni, sebagai narasumber utama.

Maslahat memaparkan berbagai informasi terkait skema beasiswa, persyaratan yang perlu dipenuhi, serta tahapan seleksi yang harus diikuti oleh calon penerima. Selain itu, ia juga menjelaskan berbagai bidang studi yang menjadi prioritas pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas SDM di daerah

#### **Sumber berita:**

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/11/14/bkd-sulbar-gandeng-bappenas-sosialisasi-beasiswa-2025-untuk-asn>, BKD Sulbar Gandeng Bappenas Sosialisasi Beasiswa untuk ASN, 14 November 2024
2. [https://www.instagram.com/pengembanganasn.bkdsulbar/p/DCVpqH5JETz/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/pengembanganasn.bkdsulbar/p/DCVpqH5JETz/?img_index=1), BKD melalui Bidang Pengembangan ASN Bekerjasama dengan Bappenas melaksanakan Sosialisasi Terkait Beasiswa Bappenas secara Virtual Zoom, 14 November 2024

#### **Catatan:**

1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut BAPPENAS, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Selanjutnya pada Pasal 2 Perpres tersebut menyatakan bahwa BAPPENAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemberian Beasiswa, pada Pasal 1 angka 25 disebutkan bahwa Beasiswa ASN adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada ASN yang melanjutkan pendidikan dengan status Tugas Belajar pada setiap jenjang pendidikan.
4. Sesuai Pasal 3 Peraturan Gubernur tersebut, pada Pasal 3 dijelaskan bahwa jenis beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:
  - a. Beasiswa Berprestasi, adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada peserta didik lainnya dalam pencapaian di bidang akademik dan non akademik yang telah dilakukan;
  - b. Beasiswa Tidak Mampu, adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada peserta didik dalam keluarga yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya;

- c. Beasiswa Guru Non ASN, adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada Guru yang terdiri dari Guru Honorer atau sebutan lainnya yang bertugas pada SMA/SMK/MA/SLB yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
  - d. Beasiswa Kedinasan, adalah dukungan pembiayaan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah non kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi peserta didik kedinasan;
  - e. **Beasiswa ASN**, adalah dukungan pembiayaan yang diberikan kepada ASN yang melanjutkan pendidikan dengan status Tugas Belajar pada setiap jenjang pendidikan;
5. Sesuai Peraturan tersebut, pada Pasal 15 disebutkan bahwa Beasiswa ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diberikan untuk jenjang pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor atau profesi pada pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
6. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan tersebut, Persyaratan penerima beasiswa ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai ASN;
  - b. memiliki sisa masa kerja ASN dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
    - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
    - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
  - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. tidak sedang:
    - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
    - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
    - 3) menjalani cuti diluar tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai ASN.
  - f. tidak pernah:
    - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1(satu) tahun terakhir;
    - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; atau
  - 4) mengikuti jenjang pendidikan yang setara dan telah dilakukan pelekatan gelar.
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah asal, pemberi bantuan, dan/atau Perguruan Tinggi;
  - h. pendaftaran untuk mengikuti seleksi Beasiswa ASN dilakukan secara online yang ditetapkan oleh BKD;
  - i. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar;
  - j. akreditasi program studi perguruan tinggi minimal baik sekali;
  - k. pengecualian persyaratan pemberian Beasiswa ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan pada jabatan tertentu yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan daerah; dan
  - l. telah ditetapkan sebagai peserta tugas belajar dengan pembiayaan APBD.